

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik tambang ilegal yang merugikan negara mencerminkan lemahnya efektivitas hukum di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan terdapat 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara minimal Rp300 triliun.¹ Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung dalam acara Minerba Convex 2025 di *Jakarta International Conventiun Center* (JICC) mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut kurang lebih 1.517 hasil pemetaan di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya.²

Di Sumatera Barat Walhi mencatat luas tambang ilegal mencapai 7.662 hektar tersebar di 49 titik. Di sekitar sub daerah aliran Sungai (DAS) Batanghari, luasan 1.612,66 hektar dominan emas. Kemudian, ada juga di Solok Selatan dengan luas 2.939 hektar, Dharmasraya 2.179 hektar, Solok 1.330 hektar dan Sijunjung 1.174

¹ Firyalfatin, Ribuan Titik Jumlah Tambang Ilegal Cermin Rapuhnya Sistem Hukum Indonesia, 18 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ribuan-titik-jumlah-tambang-ilegal--cermin-rapuhnya-sistem-hukum-indonesia-lt68a2b68dedbb8/>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 20.50.

² Firda Dwi Muliawati, Terkuak! Segini Julmah Tambang Ilegal di Aceh, Sumut & Sumbar, 2 Desember 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251202101700-4-690240/terkuak-segini-jumlah-tambang-ilegal-di-aceh-sumut-sumbar>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2025, Jam 15.50.

hektar.³ DAS Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, data Walhi Sumbar menyebutkan, pada 2024 terdapat 8,43 hektar tambang ilegal/tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan 10,24 hektar di luar lokasi IUP. Total luas tambang tak sesuai aturan itu hampir separuh dari total luas tambang ber-IUP sekitar 23,81 hektar.⁴ Helmi Heriyanto Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, aktivitas PETI di Sumbar saat ini diperkirakan mencapai 200 hingga 300 titik di berbagai daerah. Kerugian negara akibat praktik ini mencapai sekitar Rp9 triliun, selain merusak lingkungan, area pertanian, kualitas air sungai, hingga membahayakan kesehatan warga.⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga kategori efektifitas penegakan hukum, yakni: struktur hukum yang berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum, substansi hukum yang meliputi aturan dan norma yang berlaku, dan budaya hukum yang mencerminkan tingkat kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Praktik tambang galian C ilegal di DAS Batang Anai memperlihatkan lemahnya unsur struktur hukum. Dugaan beking oknum aparat, tidak konsistennya penindakan, serta ketidakmampuan pemerintah provinsi menghentikan aktivitas ilegal menunjukkan struktur penegakan hukum tidak

³ Jaka Hendra Baittri, Tambang Ilegal di Sumatera Barat Libatkan Banyak Aparat, 15 desember 2024, <https://mongabay.co.id/2024/12/15/tambang-ilegal-di-sumatera-barat-libatkan-banyak-aparat/>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 20.56.

⁴ Yola Sastra, Catatan 2024: Persoalan Tambang Ilegal yang Tak Pernah Usai di Sumbar, 23 Desember 2024, Catatan 2024: Persoalan Tambang Ilegal yang Tak Pernah Usai di Sumbar. Baca di <https://www.kompas.id/artikel/persoalan-tambang-ilegal-di-sumbar-yang-tak-pernah-usai?>, dikunjungi pada tanggal 12 januari 2026, Jam 20.36.

⁵ Andika, 12 September 2025, <https://katasumbar.com/gubernur-sumbar-tegaskan-komitmen-tertibkan-tambang-ilegal-usulkan-15-zona-wpr/>, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2026, Jam 16.25.

berfungsi efektif, sebagaimana disampaikan WALHI Sumatera Barat dan tokoh adat setempat.⁶

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 mendefinisikan daerah aliran sungai;

“Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”

Selaras dengan itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau di luar kawasan perkotaan, yakni:

- “(1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km²; dan
 - b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.”

Selain itu, pemanfaatan kawasan sempadan sungai juga diatur dalam pasal 22 dari peraturan menteri yang sama.:

⁶ Yola Sastra, Tambang Ilegal yang Menggerogoti Batang Anai, 20 Desember 2024, <https://www.kompas.id/artikel/tambang-ilegal-yang-menggerogoti-batang-anai-1>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 18.26.

- “(1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
- a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa:

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa negara memiliki mandat untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk pasir, batu, dan kerikil, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Ketentuan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut UU Minerba).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Minerba, mineral didefinisikan sebagai:

“Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.”

Definisi pertambangan mineral menurut pasal 1 Angka 4 UU Minerba, yakni:

“Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.”

Kemudian menurut pasal 1 Angka 6 UU Minerba dijelaskan bahwa:

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi administratif dan rujukan pidana terhadap praktik pertambangan yang tidak sesuai ketentuan melalui Pasal 115 ayat (1) dan (2), bahwa:

“(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sungai termasuk sumber daya air yang dilindungi keberlanjutannya. Kegiatan yang dilakukan di dalam atau sekitar sungai, termasuk penambangan Sirtukil, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, mengurangi kualitas air, atau mengganggu fungsi ekologis sungai.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum pertambangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa:

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.”

Pengabaian terhadap kewajiban administratif tersebut, sementara kegiatan usaha tetap dijalankan, berpotensi terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut memungkinkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana apabila pencemaran atau kerusakan dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kegiatan penambangan pasir, batu, dan kerikil di aliran sungai pada prinsipnya harus memenuhi izin ganda berupa izin pertambangan dan izin lingkungan. Artinya, apapun bentuk pertambangan baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan komersial wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika tidak, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan (*illegal mining*) dan pelakunya dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Beberapa kasus menunjukkan implementasi ketentuan tersebut. Misalnya, kasus pencemaran Teluk Balikpapan oleh PT Pertamina pada tahun 2018. Tumpahan

minyak di teluk tersebut tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Pertamina. Putusan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian kasus lingkungan dapat diwujudkan melalui jalur hukum, sekaligus menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk memberikan efek jera.⁷

Perkara lain yang dapat dijadikan rujukan adalah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kelas IB Muara Enim terhadap Bobi Candra, seorang pengusaha tambang batu bara ilegal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp50 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menurut majelis hakim, terdakwa dinilai melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁸

⁷ Fitri, 2024, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, Vol. 3, No.2, 415-430, ISSN 2963-7945, Politeknik Pratama Purwokerto, <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2902>

⁸ Welly Jasrial Tanjung, Bos Tambang batu Bara Ilegal di Muara Enim Divonis 4 tahun Bui-Denda Rp 50 M, 11 April 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d7864967/bos-tambang-batu-bara-ilegal-di-muara-enim-divonis-4-tahun-bui-denda-rp-50-m>, dikunjungi pada tanggal 24 September 2025, Jam 09.30.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya dilema dalam penegakan hukum pertambangan. Tidak hanya perusahaan berskala besar yang berpotensi melakukan pelanggaran, tetapi juga pertambangan ilegal kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap pasir, batu, dan kerikil (selanjutnya disebut *Sirtukil*) sangat tinggi karena bahan galian ini digunakan untuk pembangunan rumah, jalan, jembatan, serta berbagai infrastruktur lainnya. Tingginya permintaan pasar mendorong sebagian warga menjadikannya sebagai mata pencaharian, baik secara individu maupun berkelompok. Bagi sebagian masyarakat, menambang di sungai bahkan dianggap sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivitas tambang *Sirtukil* ilegal yang marak terjadi di aliran Sungai Batang Anai, khususnya di Nagari Lubuk Alung dan Nagari Balah Hilia, menjadi ancaman serius terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dalam siaran pers WALHI Sumatera Barat disebutkan bahwa "setiap harinya puluhan ekskavator mengeruk isi bumi untuk mengeluarkan pasir dan batuan pada aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di Nagari Lubuk Alung dan Nagari Balah Hilia". Perubahan bentang alam sudah semakin parah akibat aktivitas ini. Sungai dan sempadan hancur berantakan. Sungai Batang Anai telah lama menjadi sumber air bagi masyarakat dan ekosistem di

sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sungai ini terancam oleh aktivitas tambang Sirtukil ilegal yang marak terjadi.⁹

Dampak serius lainnya bagi masyarakat dan lingkungan khususnya sekitar Jorong Gantiang Koto Baruak, Nagari Lubuk Alung adalah sumur-sumur warga kerap mengering karena resapan air rusak, sementara penggunaan alat berat mempercepat kerusakan. Infrastruktur publik seperti jembatan, sekolah, dan rumah warga mengalami kerusakan akibat abrasi, bahkan sebagian lahan pertanian dan sawah hilang. Dari sisi lingkungan, sungai kehilangan ekosistemnya ikan dan udang yang dahulu menjadi sumber penghidupan masyarakat kini punah sementara kualitas air menurun sehingga mengancam kesehatan.

Masyarakat sudah protes dengan demonstrasi pada 2015 ke Kantor Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung. Aksi kembali mereka lakukan pada 2016 di Kantor Bupati Padang Pariaman. Karena tetap terjadi tambang ilegal galian C pada 2018, aksi lagi di Polda Sumatera Barat. Pada 2023, mereka demo penolakan galian C ilegal di Kantor Gubernur Sumbar.¹⁰

Penelitian lain yang dilakukan oleh Vendra Dwiky Luqmana dan Imam Makhali (2024) membahas penegakan hukum terhadap penambangan pasir liar di sepanjang aliran Sungai Brantas, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Hasil

⁹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, <https://www.walhisumbar.org/tambang-Sirtukil-ilegal-lubuk-aluang-ancam-bencana-pemerintah-provinsi-dan-penegak-hukum-kemana/>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2025, Jam 18.41.

¹⁰ Jaka hendra Baittri, Warga Lubuk Alung Resah Terdampak Galian C Ilegal di Sungai Batang Anai, 13 Januari 2025, <https://mongabay.co.id/2025/01/13/warga-lubuk-alung-resah-terdampak-galian-c-ilegal-di-sungai-batang-anai/>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2025, Jam 18.50.

penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir tanpa izin telah berlangsung selama belasan tahun dan berdampak ganda: di satu sisi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan serius berupa pendalaman sungai, erosi tebing, kerusakan tanah, serta kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan tambang.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan penegakan hukum muncul pada tiga aspek, yakni ketegasan aparat (struktur hukum), sulitnya regulasi perizinan bagi penambang kecil (substansi hukum), serta budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan motif ekonomi dibanding kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lemahnya tindakan preventif dan represif aparat serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat penambangan liar terus berlangsung.¹¹

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman oleh Ikhsan Nofliardi (2019) dengan judul “Penertiban Tambang Ilegal Jenis Pasir, Batu, dan Kerikil (Sirtukil) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya penertiban, antara lain melalui pembentukan tim terpadu, pengamanan dan penyitaan alat penambangan, pemasangan plang larangan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, penertiban tersebut belum efektif,

¹¹ Vendra Dwiky Luqmana dan Imam Makhali, 2024, “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Liar (Studi Kasus di Sekitar Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 256-266, jan. 2025. ISSN 2657-2494. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/6586>.

karena aktivitas penambangan Sirtukil ilegal masih terus berulang meskipun telah dilakukan razia sejak tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kendala yuridis berupa tidak adanya pengaturan sanksi administratif yang tegas dalam peraturan daerah, serta kendala non-yuridis seperti bocornya informasi razia, keterbatasan anggaran pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan kebiasaan masyarakat yang secara turun-temurun melakukan penambangan di sekitar sungai.¹²

Urgensi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pentingnya mengkaji langsung pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku aktivitas tambang ilegal melalui pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melihat realitas penerapan hukum di lapangan. Hal ini penting mengingat masyarakat sangat bergantung pada pasir dan kerikil untuk kebutuhan pembangunan, tetapi di sisi lain praktik tambang ilegal justru mengorbankan kepentingan masyarakat luas, merusak lingkungan, berdampak pada kerugian negara dan menghilangkan potensi penerimaan daerah, serta pelanggaran hak lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TAMBANG PASIR, BATU, DAN KERIKIL ILEGAL DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (Studi Kasus Tambang Sirtukil Di Lubuk Alung)”**.

¹² Ikhsan Nofliardi, 2019, “Penertiban Tambang Ilegal Jenis Pasir, Batu, Dan Kerikil (Sirtukil) Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tambang pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung?
2. Bagaimana kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tambang pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung?

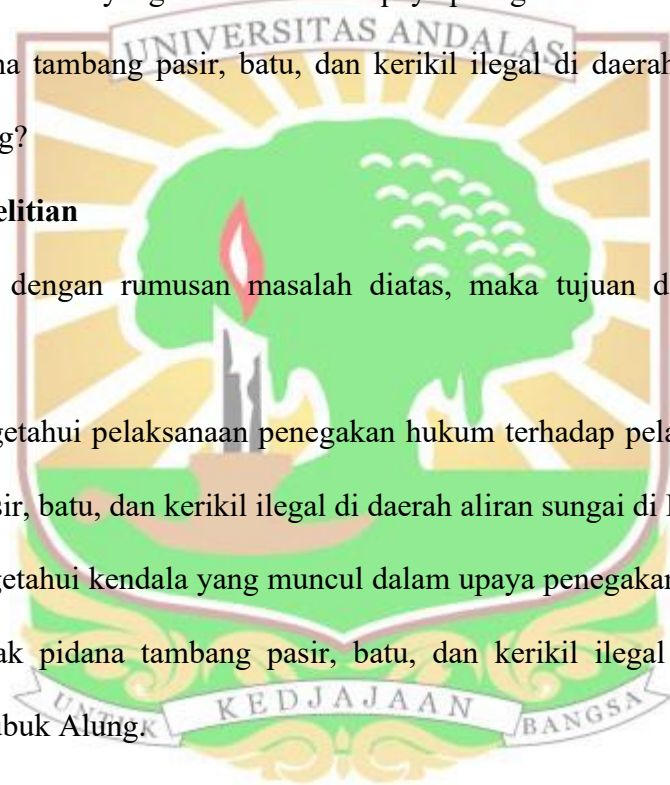
C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tambang pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung.
2. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tambang pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki kontribusi atau manfaat tertentu bagi para pembaca maupun pihak terkait. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama, yaitu:



1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana serta hukum pidana.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- c. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang hukum pidana, khususnya dalam bidang pidana lingkungan yaitu berkenaan dengan penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktik nyata dan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.¹³ Pemilihan metode yuridis empiris dalam penelitian ini didasarkan pada sifat rumusan masalah yang berfokus pada pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

tindak pidana tambang pasir, batu, dan kerikil ilegal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan pengamatan terhadap bagaimana hukum dijalankan dalam kenyataan (*law in action*). Oleh karena itu, penelitian dilakukan di lokasi tambang ilegal di Lubuk Alung, karena wilayah tersebut memenuhi karakteristik empiris yang diperlukan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai praktik penegakan hukum dan berbagai kendala yang melingkupinya.

2. Sifat Penelitian

Yang dimaksud dengan sifat deskriptif analitis adalah, bahwa dalam melakukan proses analisisnya, peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran atau uraian secara terperinci mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut..¹⁴

3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹⁶ Data sekunder umumnya berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).¹⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025.
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh

¹⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 119.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
- h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan perizinan tambang,
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan uraian atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

maupun sekunder. Beberapa contohnya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum, serta ensiklopedia.¹⁹

4. Sumber Data

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes.²⁰ Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian difokuskan pada Nagari Lubuk Alung.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas bisa berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan ajaran-ajaran hukum, teori-teori hukum, ensiklopedia hukum, kamus-kamus hukum, literatur-literatur hukum.²¹ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulis.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁰ Nur Solikin., *Loc.cit.*

²¹ Nurul Qamar, dan Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Bandung, hlm. 8-9.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

A. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti.²²

B. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²³ Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan informan, pihak yang akan diwawancarai antara lain sebagai berikut:

No.	Responden	Jumlah
1.	Kepolisian Resor Padang Pariaman	1 Orang

²² *Ibid.*, hlm. 119

²³ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 86-87.

2.	Dinas ESDM	1 Orang
3.	WALHI Sumbar	2 Orang
4.	Pihak Wali Nagari Lubuk Alung	1 Orang
5.	Pekerja Tambang	1 Orang
6.	Masyarakat	2 Orang
7.	Ammuak	1 Orang

6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data dan bahan hukum selesai dilakukan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik. Kemudian, peneliti melanjutkan ke tahap pengolahan data, yakni menyusun dan mengatur data tersebut secara logis dan berkesinambungan, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.²⁴

b. Analisis Data

Analisis data yakni suatu proses mengkaji hasil olahan data dengan mengacu pada teori yang telah dihimpun sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).²⁵ Seluruh data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian diolah secara deskriptif melalui tahapan: pertama, mengelompokkan data serta informasi yang seragam berdasarkan subaspek masing-masing, kedua, melakukan interpretasi untuk

²⁴ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 103.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

memberikan makna pada setiap subaspek sekaligus hubungan antara subaspek tersebut. Tahap terakhir adalah analisis secara keseluruhan terhadap semua aspek yang bertujuan untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya, serta dengan keseluruhan aspek yang menjadi fokus utama permasalahan penelitian. Dengan menggunakan penalaran induktif, proses ini pada akhirnya memberikan gambaran hasil secara utuh.²⁶



²⁶ Nur Solikin, 2021, *Op. cit.*, hlm. 134.